



# Peranan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

Evita Mayasari<sup>a</sup>, Iffah Nur Hayati<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Mahasiswa (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNY), Yogyakarta Indonesia

<sup>b</sup> Dosen (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNY), Yogyakarta Indonesia

## Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

## Kata kunci:

*restorative justice*, tindak pidana pencemaran nama baik, media sosial, dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

## Keywords:

*restorative justice*, criminal acts of defamation, social media, and Yogyakarta Special Region Police

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi dari peranan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive. Subjek penelitian ini adalah dua orang Kanit yaitu Kanit II dan Kanit III, dua orang polisi penyidik dan satu orang polisi penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check* data. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) peranan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial meliputi penerimaan pengaduan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan *restorative justice* pada tahap penyelidikan serta tahap penyidikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang mana terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. (2) kendala dari peranan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada tahap penyelidikan dan penyidikan yaitu kesulitan mempertemukan para pihak, tidak ada anggaran untuk melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berkontribusi dalam *restorative justice* pada penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dan para pihak tidak dapat mencapai suatu perdamaian.

## ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the role of the Yogyakarta Special Region Police in *restorative justice* against criminal defamation cases through social media and to describe the obstacles faced by the role of the Yogyakarta Special Region Police in *restorative justice* against criminal defamation cases through social media. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Research subjects were determined using a purposive technique. The subjects of this research were two Kanit, namely Kanit II and Kanit III, two police investigators and one assistant police investigator for Sub Directorate V Cyber Ditreskrimsus Yogyakarta Special Region Police. Data were collected through interviews and documentation. Checking the validity of the data using a cross check data technique. Data were analyzed by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study show (1) the role of the Yogyakarta Special Region Police in *restorative justice* for criminal defamation cases through social media includes receiving complaints of criminal defamation cases through social media and *restorative justice* at the investigation stage and the investigation stage of criminal defamation cases. either through social media which consists of several activities carried out by the Yogyakarta Special Region Police. (2) constraints from the role of the Yogyakarta Special Region Police in *restorative justice* for criminal defamation cases through social media at the investigation and investigation stage, namely the difficulty of bringing together the parties, there is no budget to involve community leaders or religious leaders who contribute to *restorative justice* in settlement of criminal defamation cases through

## Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara berbentuk republik yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Sebagai negara demokrasi, maka negara berkewajiban untuk melindungi, menjunjung, serta menjamin pemenuhan hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan berpendapat. Pada dasarnya, hak untuk dapat menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, mengeluarkan pendapat, serta upaya komunikasi dan perolehan informasi telah termaktub secara jelas dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dijelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahkan peraturan perundang-undangan lainnya, namun berbagai permasalahan mengenai kebebasan berpendapat masih sering muncul. Dalam mengemukakan suatu pendapat terkadang sering tidak disertai dengan adanya pemahaman mengenai esensi dari kebebasan berpendapat dan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka kebebasan berpendapat mulai mengalami perubahan terutama dengan maraknya media sosial. Menurut laporan hasil riset media asal Inggris *We Are Social* yang bekerja sama dengan *Hootsuite* orang Indonesia menghabiskan tiga jam empat belas menit sehari untuk mengakses media sosial, sebanyak 168,5 juta orang Indonesia menggunakan perangkat mobile seperti *smartphone* atau tablet untuk mengakses media sosial dengan penetrasi 99 persen (<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orang-indonesia-akses-internet-dan-medsos-setiap-hari-?page=all>, diakses pada 17 April 2021 pukul 08.40 WIB).

Antusiasme masyarakat dalam menyambut keberadaan media sosial sebagai sarana berpendapat ternyata menimbulkan masalah ketika hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab atas penggunaan media sosial. Media sosial menjadi media yang cukup penting bagi penggunanya untuk menyampaikan suatu pendapat, bertukar opini, diskusi, dan sarana berinteraksi. Namun, perkembangan teknologi informasi terkadang menciptakan permasalahan. Permasalahan tersebut seperti halnya penyebaran berita bohong atau *hoax*, fitnah, penistaan, pencemaran nama baik dan sebagainya yang mana merupakan permasalahan yang sering terjadi akibat kurang bijaknya masyarakat dalam mengekspresikan suatu pendapat. Hal ini dilihat dari beberapa kasus terkait pencemaran nama baik, seperti halnya kasus Yusniar warga Makassar. Yusniar adalah seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan yang dijerat karena status Facebook yang berisi ungkapan kekesalan atas kejadian yang menimpa rumah orang tuanya, ia ditahan atas tuduhan pencemaran nama baik melalui media sosial (<https://regional.kompas.com/read/2018/05/21/16462171/7-kasus-status-di-media-sosial-yang-pernah-dibawa-ke-jalur-hukum?page=all>, diakses pada 17 April 2021 pukul 14.41 WIB).

Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang...”. Oleh karena itu, untuk membatasi kebebasan berpendapat di media sosial antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam konteks hukum tersebut maka dapat diketahui sejauh mana batasan seseorang yang mengekspresikan suatu pendapat memiliki batasan yang telah diatur.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan pasal karet yang membahayakan kebebasan berpendapat di Indonesia. Hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang terjerat pasal tersebut sehingga pengaduan perkara terkait pencemaran nama baik yang masuk di Kepolisian cenderung meningkat.

Meningkatnya jumlah pengaduan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dilihat dari data Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah pengaduan sebanyak 153 perkara dan tahun 2020 jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 1477 perkara. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah pengaduan perkara tindak pidana pencemaran nama baik pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami kenaikan secara drastis hampir 10 kali lipat. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak 1.630 perkara terkait pencemaran nama baik <https://patrolisiber.id/statistic>, diakses pada 20 Februari 2021 pukul 11.30 WIB.

Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlepas dari meningkatnya jumlah pengaduan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, hal ini dapat dilihat dari data di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pada tahun 2019 Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menerima jumlah pengaduan dari masyarakat terkait perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebanyak 46 perkara, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2 kali lipat yaitu menjadi 82 perkara. Dengan demikian permasalahan kebebasan mengemukakan suatu pendapat melalui media sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat signifikan.

Penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di pengadilan pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat dan emosi pribadi untuk bisa memenangkan suatu perkara atau menjebloskan orang ke penjara, tanpa memperhitungkan besar kecilnya kerugian dan dampak yang telah ditimbulkan. Jadi gengsi dan arogansi menjadi lebih besar dari kerugian yang akan diderita. Bahkan terkadang tidak memperhitungkan apakah pengorbanan yang dikeluarkan sebanding dengan proses yang diikuti selama berlangsungnya proses persidangan. Perkara yang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal seperti halnya pencemaran nama baik, sebenarnya masih dapat diupayakan dengan cara memberikan edukasi atau dilakukan proses *restorative justice*.

*Restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Hiariej, 2016: 44). Dengan adanya peningkatan terkait pengaduan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial seharusnya mendorong pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berperan secara aktif dalam melakukan pendekatan secara komprehensif dengan meyakinkan para pihak yang berperkara. Sehingga pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sangat perlu mengedepankan *restorative justice* dalam proses penanganannya.

## Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji suatu hipotesis, namun meneliti gambaran secara nyata sesuai fakta yang ada di lapangan terkait dengan variabel yang diteliti dan gejala yang ada, serta data yang diperoleh bukan angka, namun dengan cara deskripsi berupa kata-kata. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020: 289). Adapun subjek penelitian ini adalah pejabat polisi yaitu Kepala Unit II dan Kepala Unit III Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyidik dan Penyidik Pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan Keabsahan data dilakukan dengan cara cross check dari hasil wawancara antar subjek penelitian dengan data dokumen. Sedangkan, analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga data jenuh melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2020: 321).

## Hasil dan Pembahasan

### Peranan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

Berkaitan dengan peranan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan oleh pejabat polisi Subdit V Siber Ditreskrimsus di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana. Adapun prosedur *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh pejabat polisi Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain sebagai berikut.

#### 1. Penerimaan Pengaduan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Laporan diterima dan ditangani oleh penyidik, penyidik, atau penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta setelah adanya pengaduan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dari seseorang yang mengalami perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Pengaduan terkait perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Namun, sehubungan dengan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif maka polisi penyidik diwajibkan untuk memberikan ruang seluas-luasnya untuk kegiatan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pengaduan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Tahun	Jumlah Pengaduan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
1	2019	46

2	2020	82
3	2021	23
<b>Jumlah</b>		151

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menerima jumlah pengaduan dari masyarakat terkait perkara pencemaran nama baik melalui media sosial sebanyak 46 perkara, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2 kali lipat yaitu menjadi 82 perkara. Dengan demikian permasalahan kebebasan mengemukakan suatu pendapat dengan cara pencemaran nama baik melalui media sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat signifikan.

Namun, jumlah pengaduan perkara pencemaran nama baik pada tahun 2021 mengalami penurunan sehingga menjadi 23 perkara. Penurunan jumlah pengaduan yang masuk berhubungan dengan dikeluarkannya surat edaran dari Kapolri pada tanggal 19 Februari 2021 yaitu Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Salah satu isi dari surat edaran Kapolri tersebut meminta polisi penyidik untuk berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remidium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.

## 2. *Restorative Justice* Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Pada Tahap Penyelidikan

### a. Kualifikasi Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dengan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif dalam menerima laporan polisi terkait pengaduan dari masyarakat penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mulai mengambil langkah tegas dalam membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang diambil. Selain itu, penyidik diwajibkan untuk berkomunikasi dengan para pihak terutama korban tidak diwakilkan dan memfasilitasi serta memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan *restorative justice*.

Namun, penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus terlebih dahulu juga melakukan kualifikasi terhadap perkara apakah memang perkara tersebut layak atau dapat dilakukan penyelesaian dengan *restorative justice* yang mana ketentuannya tertuang dalam syarat materiil Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun syarat materiil yang harus terpenuhi yaitu:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat terhadap terlapor
- 2) Perkara tidak berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme
- 3) Tidak berdampak konflik sosial

- 4) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum yang mana dituangkan dalam kesepakatan tertulis berupa surat permohonan perdamaian dan surat kesepakatan perdamaian.
- 5) Adanya dua prinsip pembatas yaitu pada terlapor (tingkat kesalahan relatif tidak berat dan bukan residivis) dan pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.

Berdasarkan kualifikasi perkara dengan *restorative justice* oleh penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 jumlah pengaduan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sebanyak 23 perkara yang kemudian dari keseluruhan jumlah tersebut semuanya memenuhi syarat materiil. Sehingga pada tahun 2021 keseluruhan jumlah pengaduan yang masuk dapat dilakukan *restorative justice*, mengingat penegasan pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif bahwa penyidik diwajibkan untuk berkomunikasi dengan para pihak, mengedepankan *restorative justice*, dan memfasilitasi serta memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi.

Namun, walaupun keseluruhan jumlah pengaduan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut telah memenuhi syarat materiil tidak semuanya berhasil dengan pendekatan *restorative justice* karena berhasil atau tidaknya penerapan *restorative justice* tergantung pada kesepakatan para pihak yang berperkara.

#### b. Pemanggilan

Pemanggilan pihak terlapor, pelapor sebagai pihak yang merasa dirugikan, dan saksi dengan tujuan klarifikasi dilakukan oleh pihak penyidik, penyidik pembantu, atau penyidik (atas perintah penyidik) Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta setelah mendapat disposisi pertanggungjawaban oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) berupa laporan polisi terkait pengaduan dan berita acara wawancara saksi pelapor. Pemanggilan pihak terlapor dan saksi dilakukan dengan menggunakan surat panggilan, mendatangi rumahnya atau mencari jika pihak yang dipanggil tidak ada respon secara terus-menerus.

Selanjutnya, apabila pada saat dilakukan pemanggilan para pihak dengan cara mempertemukan satu sama lain mencapai suatu kesepakatan untuk berdamai maka akan dilakukan penghentian penyelidikan demi hukum karena *restorative justice* dengan memenuhi ketentuan secara formil.

#### c. Penghentian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dengan Menggunakan *Restorative Justice*

Mekanisme penghentian penyelidikan demi hukum karena *restorative justice* pada penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari proses persiapan dan pelaksanaan:

##### 1) Persiapan

Perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang akan dihentikan penyelidikannya di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta harus memenuhi persyaratan formil sesuai dalam ketentuan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Adapun syarat formil tersebut yaitu: surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, pihak terlapor tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti kerugian, atau dilakukan dengan sukarela, serta semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak

menimbulkan korban manusia sehingga tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dilakukan dengan *restorative justice*.

## 2) Pelaksanaan

Penyidik Subdit V Siber yang tentunya berdasar pada persetujuan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai wewenang untuk melakukan penghentian penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan alasan demi hukum karena *restorative justice*. Adapun prosedur pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada tahap penyelidikan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

- a) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan surat kesepakatan perdamaian (*akta van dading*) para pihak yang berperkara dan surat pernyataan penyelesaian perselisihan.
- b) Permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus dengan tujuan penghentian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial melalui *restorative justice* dilakukan oleh penyidik yang kemudian membuat nota dinas kepada pengawas penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Sikorwas PPNS) dan Kasatker Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus);
- c) Melaksanakan gelar perkara khusus;
- d) Penyusunan kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus;
- e) Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum karena *restorative justice*. Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyelidikan ditandatangani oleh penyidik yang menangani perkara tersebut dan Direktur Reserse Kriminal Khusus. Sedangkan, pada Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan hanya ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus.
- f) Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan diberi nomor urut dan cap stempel Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dilakukan pencatatan dalam buku register sebagai perkara *restorative justice* penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
- g) Membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan yang diberikan kepada pelapor.

## 3. *Restorative Justice* Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Pada Tahap Penyelidikan

Terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak berhasil dilakukan penghentian penyelidikan dengan *restorative justice* akan diproses ke tahap penyidikan dengan ketentuan tepenuhinya bukti yang cukup dan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana kewenangan penyidik dalam melakukan *restorative justice* hanya sampai sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan pada penuntut umum (Kejaksaan Tinggi). Namun, pemberian ruang *restorative justice* pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dilakukan saat setelah:

- a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi;
- b. Pemanggilan;
- c. Penyitaan;
- d. Pemeriksaan;
- e. Berkas perkara sudah jadi dan akan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi.

Selanjutnya, apabila para pihak saling bersepakat melakukan perdamaian dengan *restorative justice* maka Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan kegiatan penghentian penyidikan demi hukum karena *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Penghentian penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilakukan dengan penerapan *restorative justice* apabila terpenuhinya syarat materiil dalam kualifikasi perkara dengan *restorative justice* oleh penyidik dan para pihak bersepakat untuk melakukan perdamaian. Apabila ketentuan tersebut telah terpenuhi maka langkah selanjutnya harus terpenuhi persyaratan secara formil.

Mekanisme penghentian penyelidikan dan penghentian penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial demi hukum karena *restorative justice* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya mempunyai persamaan yang terdiri dari proses persiapan dan pelaksanaan. Namun, perbedaan dapat dilihat dari pelaksanaan mekanisme penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum karena *restorative justice* yang memuat beberapa kegiatan tambahan dan perbedaan pada aspek pemberkasan yaitu:

- a. Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. Pengembalian barang sitaan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pihak yang paling berhak setelah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dikeluarkan.
- c. Tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus melakukan pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang sudah dikirimkan ke jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi.
- d. Dilihat dari aspek pemberkasan yang diterbitkan, dalam penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum karena *restorative justice* seperti halnya penerbitan yang dikeluarkan adalah Surat Penghentian Penyidikan, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. Sedangkan, pada penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum karena *restorative justice* penerbitan yang dikeluarkan adalah Surat Penghentian Penyelidikan, Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan.

### **Kendala dari peranan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial**

Kendala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ada pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Adapun kendala tersebut, antara lain sebagai berikut.

#### **1. Kesulitan Mempertemukan Para Pihak**

Sulitnya mempertemukan para pihak yang berperkara menjadi salah satu kendala yang dihadapi pejabat polisi Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Perihal yang menjadikan pertemuan para pihak di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sulit untuk diselenggarakan yaitu pelapor sebagai korban biasanya sulit untuk bersedia dipertemukan karena sudah merasa sakit hati dan emosi.

Lebih lanjut sebelumnya terlapor tidak pernah berhadapan dengan hukum terhadap pemanggilan dengan tujuan klarifikasi atau pemeriksaan oleh Kepolisian, sehingga melakukan tindakan mangkir dalam panggilan. Dengan demikian untuk mempertemukan para pihak yang berperkara baik pelapor (korban) dan terlapor atau tersangka untuk mewujudkan *restorative justice* membutuhkan waktu yang sedikit lama.

Merujuk pada pendapat Strang dalam Karim (2019: 104) bahwa pemulihan hubungan bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku (terlapor atau tersangka). Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku (terlapor atau tersangka) pun diberikan kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme restitusi/ganti

kerugian, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Namun, pemulihan hubungan tersebut tidak akan pernah tercapai apabila para pihak menghindari dari pemanggilan untuk dipertemukan satu sama lain. Hal tersebut mengakibatkan perkaranya menjadi lebih rumit dan kesepakatan untuk mencapai suatu keadilan dan kedamaian tidak akan terpenuhi.

2. Tidak ada anggaran untuk melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berkontribusi dalam *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan *restorative justice* baik pada penyelidikan maupun penyidikan pejabat polisi di Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempunyai anggaran untuk menghadirkan mediator lain seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk turut ikut serta membantu dan mengintegrasikan para pihak yang berperkara.

Dalam hal ini, apabila menghadirkan para tokoh tersebut secara tidak langsung harus melakukan pembiayaan untuk transportasi dan juga arahan dalam menengahi pelaksanaan *restorative justice*. Adapun anggaran yang ada digunakan untuk kegiatan penyelidikan atau penyidikan, tidak ada anggaran khusus yang dapat digunakan untuk pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Sejalan dengan salah satu pemikiran yang digagas oleh Liebmann (2007: 27) bahwa prinsip dasar *restorative justice* adalah pihak masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku (terlapor atau tersangka). Pelibatan masyarakat atau tokoh agama merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan *restorative justice*. Kekuatan gerakan *restorative justice* ialah untuk menarik serta menginspirasi para pihak yang pada akhirnya merujuk pada sifat alamiah sosial kemanusiaan. Dalam hal ini, suatu komunitas tidak mungkin terpinggirkan ketika pelaksanaan *restorative justice* karena fungsi komunitas tersendiri terjadi secara alamiah apabila orang-orang dipertemukan dalam saling ketergantungan atau timbal balik dalam hubungan kepedulian. Dengan kata lain, para pihak yang terlibat sama-sama berperan sesuai porsinya dengan tujuan pemulihan dapat dilakukan bukan saja antara pelapor (korban) dan terlapor atau tersangka, tetapi juga kepentingan masyarakat.

3. Para pihak tidak dapat mencapai suatu perdamaian

Pejabat polisi Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengalami kesulitan untuk perdamaian apabila para pihak ataupun saksi tidak kooperatif. Hal tersebut ditandai dengan tidak tercapainya kesepakatan terkait ganti kerugian dan sikap para pihak yang mementingkan ego dan emosi. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan *restorative justice* pada tahap penyelidikan maupun penyidikan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta para pihak sering mementingkan egonya masing-masing bahkan tersulut emosi satu sama lain. Mereka saling mempertahankan pendapat masing-masing bahwa pihak pelapor merasa sudah sakit hati, sedangkan pihak yang diadukan tetap merasa benar. Sehingga, pihak pelapor cenderung tidak mau diselesaikan secara damai dan ingin kasusnya untuk diproses secara lanjut.

Selain ditandai dengan sikap ego dan emosi para pihak dalam suatu kesepakatan sering terjadi perselisihan terkait ganti kerugian. Hal tersebut, dapat dicontohkan dari salah satu penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan pejabat polisi Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan konferensi yang berlangsung yaitu pelapor meminta ganti kerugian berupa uang, tetapi uang terlapor atau tersangka tidak mencukupi dengan dana sekian jadi harus dinegosiasikan kembali. Dengan demikian penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan menggunakan *restorative justice* sering gagal karena tidak mencapai suatu kesepakatan.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Waluyo (2020: 89) bahwa *restorative justice* sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai dapat tercapai apabila terlapor menyadari kesalahannya dan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan *restorative justice* tidak akan tercapai suatu perdamaian apabila para pihak tidak mau bekerjasama dengan pejabat polisi Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan saling mementingkan sikapnya satu sama lain, karena perdamaian akan tercapai apabila terlapor menyadari kesalahannya dan korban menerima serta memaafkannya.

## Simpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian tentang dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial meliputi penerimaan pengaduan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial; *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada tahap penyelidikan terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu kualifikasi perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan *restorative justice* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, pemanggilan, dan penghentian penyelidikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan menggunakan *restorative justice*; dan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada tahap penyidikan yang mana dapat dilakukan saat setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi, pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan, berkas perkara sudah jadi dan akan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi, serta penghentian penyidikan demi hukum karena *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Kendala dari peranan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat pada tahap penyelidikan dan penyidikan yaitu kesulitan mempertemukan para pihak, tidak ada anggaran untuk melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berkontribusi dalam *restorative justice* pada penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dan para pihak tidak dapat mencapai suatu perdamaian.

## Referensi

- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Karim. (2019). *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2018). Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Kompas.com. (21 Mei 2018). 7 Kasus Status di Media Sosial yang Pernah Dibawa ke Jalur Hukum, dalam <https://regional.kompas.com/read/2018/05/21/16462171/7-kasus-status-di-media-sosial-yang-pernah-dibawa-ke-jalur-hukum?page=all>, diakses pada 17 April 2021 pukul 14.41 WIB.


Kompas.com. (23 Februari 2021). Berapa Lama Orang Indonesia Akses Internet dan Medsos Setiap Hari?, dalam <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orang-indonesia-akses-internet-dan-medsos-setiap-hari?page=all>, diakses pada 17 April 2021 pukul 08.40 WIB.

Liebmann, M. (2007). *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher.

Patroli Siber. Statistik Laporan yang Dibuat Masyarakat (Data Januari 2019-Desember 2020), dalam <https://patrolisiber.id/statistic>, diakses pada 20 Februari 2021 pukul 11.30 WIB.

## LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Peranan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam *Restorative Justice* Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial  
Nama : Evita Mayasari  
NIM : 17401241004  
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 21 Mei 2022

Reviewer

Sri Hartini, S.H., M.Hum.  
NIP. 195801161985032001

Pembimbing

Iffah Nur Hayati, S.H., M.Hum  
NIP. 197503131999032001

Rekomendasi Pembimbing :

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain